

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA

DI KOTA KUPANG

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



OLEH :

RETNO AHASTARI LAIBOIS

51121053

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

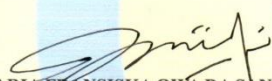
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA
DI KOTA KUPANG**

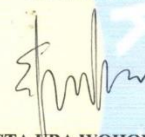
NAMA : RETNO AHASTARI LAIBOIS
NOMOR REGISTRASI : 51121053
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


DR. MARIA FRANSISKA OWA DA SANTO, SH., M. Hum
NIDN: 0806057701


ERNESTA UBA WOHOON, SH., M. Hum
NIDN: 0816048201

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI


FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum
NIDN: 0816076602


Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M. H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpon (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : info@unwira.ac.id

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

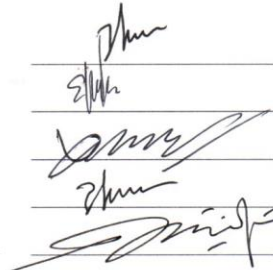
Pada hari ini; **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** pukul **Tiga Belas Tiga Puluh** sampai pukul **Lima Belas** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Retno Ahastari Laibois
Tempat/Tgl. Lahir : Batakte, 29 Oktober 2003
N I M : 51121053
Program Studi : Hukum
Bagian : **Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **" Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja di Kota Kupang "**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

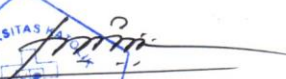
Panitia Penguji :

1. KETUA : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria F. Owa da Santo, SH.,M.Hum



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Fransiskus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum



Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504890



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno Ahastari Laibois
NIM : 51121053
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul : **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang "** adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Juni 2025
Pembuat Pernyataan



Retno Ahastari Laibois

MOTTO

***“Tetapi Kamu, Kuatkanlah Hatimu, Jangan Lemah Semangatmu, Karena Ada
Upah Bagi Usahamu”
2 Tawarikh 15:7***

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan melindungi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Orang Tua tercinta Bapak Samuel Jefri Laibois dan Mama Ami Lestari, telah melahirkan, membesarkan, membimbing serta memberi motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terimakasih atas doa yang selalu menyertai penulis.

Bapak Asbel Benyamin Laibois dan Mama Magdalena Ina Kii, yang telah membiayai serta kepedulian yang mereka berikan selama masa studi. Terimakasih atas semangat, doa dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis.

Kakak dan Adik tercinta kakak Vita Rahayu Laibois, Adik Kelin Miracle Laibois, dan Adik Aldon Leandro Laibois. Yang selalu menjadi motivasi untuk selalu semangat dan bertahan hingga saat ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik.

ABSTRAK

Fenomena anak yang bekerja Di Kota Kupang, masih banyak di temukan anak yang bekerja, di beberapa tempat tertentu seperti lampu merah elteri, lampu merah polda, dan di pasar inpres naikoten menjadi tempat anak-anak bekerja seperti berjualan koran dan jasa mengangkut barang belanjaan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja Di Kota Kupang dan apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap fenomena anak yang bekerja Di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja, serta mengetahui hambatan penegak hukum terhadap fenomena anak yang bekerja. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah Secara Teoritis, Penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai pengembangan teori hukum tenaga kerja secara khusus perlindungan terhadap anak, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, bagi aparat terkait, bagi masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial dan orang tua. Penelitian ini juga menggunakan data primer dan data sekunder untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlindungan hukum dan hambatan perlindungan hukum yang ada. Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Kupang terhadap anak-anak yang bekerja diantaranya adalah dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan seperti memberikan pendampingan dan pemahaman terhadap orang tua dan anak sendiri memberikan sosialisasi sebagai langkah mencegah, namun masih terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bentuk perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) yaitu mengadakan program-program perlindungan anak untuk mencegah anak-anak terjerumus kedalam situasi yang tidak diinginkan, melakukan pendampingan dan edukasi langsung kepada anak-anak dan orang tua. Bentuk perlindungan hukum secara represif (penindakan) yaitu memberikan perlindungan dengan cara mengantar anak-anak ke pantai asuhan anak jika mereka tidak memiliki orang tua dan juga memulangkan anak-anak jalanan ke daerah asal mereka. Selain itu Dinas Sosial juga mempunyai tugas untuk melakukan razia terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan walaupun sebenarnya mereka belum cukup umur untuk bekerja dan juga terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri, selanjutnya mengenai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dinas sosial, bekerja sama untuk mengatasi fenomena anak yang bekerja Di Kota Kupang.

Kata kunci : Perlindungan hukum, anak bekerja, hak anak, Perlindungan Anak, Kota Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA DI KOTA KUPANG”** guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.

Penulisan skripsi ini merupakan proses yang Panjang dan melelahkan namun pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi penulis. Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, dan juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan.
3. Bapak Benediktus Peter. Lay, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, dan juga sebagai penguji yang telah menguji dan memberikan saran untuk penulis dan terimakasih untuk kepercayaan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Br. Yohanes Arman, SVD. S.H.,M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan dan membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H,M.H, Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira dan juga sebagai penguji yang telah menguji serta memberikan saran untuk penulis dan terimakasih untuk kepercayaan dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo,S.H.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan

skripsi ini dan terimakasih atas arahan, perhatian dan masukan yang berharga bagi penulis dan telah sabar dalam membimbing penulis

7. Ibu Ernesta Uba Wohon, S.H.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan membantu penulisan skripsi ini dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini dan terimakasih atas arahan, perhatian dan masukan yang berharga bagi penulis dan telah sabar dalam membimbing penulis.
8. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di Universitas Katolik Widya Mandira.
9. Bapak kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
10. Kedua orang Tua saya Bapak Samuel Jefri Laibois, dan Mama Ami Lestari, atas kasih, doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis, yang akan menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pendidikan ini, dan juga untuk Kakak Vita Rahayu Laibois, Adik Kelin Miracle Laibois, Adik Aldon Leandro Laibois, serta keluarga besar penulis atas semangat dan doa yang terus menyertai.
11. Bapak Asbel Benyamin Laibois dan Mama Magdalena Ina kii, atas dukungan materiil dan moral yang sangat membantu kelancaran studi.
12. Sahabat perjuangan Angkatan 2021 khususnya Mihta, Siska, Defi, Cynthia, Sintya, dan Novia. Trimakasih telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi ini dan trimakasih sudah, memberikan hiburan, dukungan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa selalu sabar dalam menghadapi saya, terimakasih telah menjadi teman senang maupun susah, semoga kita semua menjadi sosok orang sukses.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu

segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Penulis berkeyakinan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya, kiranya segala saran konstruktif saya terima dengan lapang kerendahan hati dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata.

Kupang, Juni 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum Terhadap anak	12
2.1.3 Teori Efektifitas Hukum	15
2.2 Kerangka Konsep	18
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.2.2 Pengertian Anak Yang Bekerja	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	23

3.3 Lokasi Penelitian	24
3.4 Populasi, Sampel Dan Responden	24
3.5 Jenis dan sumber Data	25
3.6 Metode Pengumpulan Data	25
3.7 Metode Pengolahan Data	27
3.8 Metode Analisis Data	27
3.9 Aspek Yang Diteliti	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Data Sekunder	28
4.1.2 Data Primer	30
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang.....	41
4.2.2 Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Anak Yang Bekerja Di Kota Kupang.....	47
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56